

Analisis Strategi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal

Analysis of The Strategy of The Bangkalan DistyRICT Regional Apparatus Organization in Accelerating Halal Certification

Nurul Khomariyah^{1*}, Alan Su'ud Ma'adi²

¹⁻² Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Corresponding Author: 210721100211@student.trunojoyo.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 17-10-2024 Accepted: 12-12-2024 Published: 13-12-2024 Keywords: Halal certification; OPD; Strategy;	Bangkalan Regency with a majority muslim population has great potential in the development of halal products, both in the food, beverage and other product sectors, but the implementations of the halal certification program ini Bangkalan Regency has not been running effectively. In the case, there needs to be an effective and coordinated strategy from the Regional Apparatus Organization (OPD) to encourage business actors to obtain certification quickly and efficiently and ensure local products can compete in the global halal market. The purpose of this study is to analys strategies implemented by OPD to facilitate the certification process more quickly & efficiently, thus providing wider access for MSMEs. This research uses observations, interviews, and documentation. The results of this study indicate that there are several strategies used by OPD in Bangkalan Regency in accelerating halal certification, these strategies include 1) mandatory halal, 2) Collaboration between OPD 3) persuasive approach to MSME players
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Sertifikasi Halal; OPD; Strategi;	Penduduk Kabupaten Bangkalan sebagian besar beragama muslim, sehingga memiliki peluang dan potensi untuk mengembangkan produk halal di sektor makanan, minuman, dan produk lainnya. Tetapi, dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal masih belum efektif. Maka diperlukannya strategi yang efektif dan terkoordinasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendorong pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal secara cepat dan efisien serta memastikan produk-produk lokal dapat dapat bersaing di pasar halal global. Penelitian bertujuan mengkaji strategi yang diterapkan OPD dalam memfasilitasi proses sertifikasi secara lebih cepat & efisien, sehingga memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM. Metode yang digunakan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat strategi yang digunakan oleh OPD di Kabupaten Bangkalan dalam mengakselerasi sertifikasi halal strategi

tersebut antara lain adalah 1) mandatory halal, 2) Kolaborasi antar OPD 3) Pendekatan secara persuasif terhadap para pelaku UMKM.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku utama perekonomian Indonesia. Peran UMKM sangat penting dikarenakan UMKM mendominasi dalam struktur ekonomi Indonesia yang menjadi penyebabnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 64 juta UMKM di Indonesia, terhitung hampir 99,9% dari semua total usaha yang beroperasi di negara Indonesia (BPS, 2010)

Sertifikasi halal salah satu dari beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh UMKM untuk dapat menjadi lebih kompetitif dan bisa bersaing di era globalisasi. Dengan adanya sertifikasi halal akan membantu meningkatkan persepsi jaminan produk, meningkatkan *Unique Selling Point*, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memberikan kesempatan produk baru sehingga bersaing di pasar industri halal.(Fajar, 2023)

Industri halal mengalami perkembangan pesat karena melonjaknya populasi umat islam di seluruh dunia, yang mengakibatkan tingginya kebutuhan dan permintaan kepada produk-produk yang dijamim kehalalannya (Yulia, 2019). Produk yang dipasarkan harus memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang. Namun, ketersediaan produk halal masih sangat terbatas. Berdasarkan masalah tersebut, Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH) menerapkan kebijakan skema sertifikasi halal dengan kategori "*Self Declare*" (Puspita Ningrum, 2022)

Kategori ini perlu ditelaah lebih mendalam untuk menentukan apakah skema tersebut merupakan solusi terbaik dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal, sehingga tercipta keseimbangan antara penawaran dan permintaan produk halal, kebanyakan pemilik UMKM masih belum sepenuhnya paham tentang pentingnya memiliki sertifikasi halal oleh karena itu salah satu faktor sebab kurangnya 1% dari 65 juta pemilik UKM telah terdaftar halal berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM dan disampaikan oleh Tenaga ahli Menteri Keuangan di bidang Keuangan dan Keuangan Syariah.(Jaffry Prabu Prakoso, 2021). Jawa Timur dengan populasi sekitar 39,7 juta jiwa dan mayoritas beragama islam, berpotensi menjadi pusat industri halal di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur aktif mendorong pengembangan industri halal melalui berbagi inisiatif, termasuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM(Makhtum & Faraby, 2021)

Pulau Madura yang sebagian besar beragama muslim terkenal dengan tingkat religiusitas mereka yang tinggi dan kental dan potensi kewirausahaan mereka yang cukup besar. Menurut hasil dari penelitian, tipologi pertumbuhan ekonomi Pulau Madura dapat dikategorikan menjadi tiga kuadran yaitu: (1) Kuadran I Kabupaten Pamekasan, yang merupakan daerah berkembang pesat dan maju, (2) Kuadran III Kabupaten Sumenep, yang merupakan daerah tertekan, dan (3) Kuadran IV Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, yang merupakan daerah yang relatif tertinggal.(Adiyanto & Amaniyah, 2023)

Kabupaten Bangkalan memiliki populasi mayoritas muslim 98 persen dari 970.894 penduduk beragama islam berdasarkan data dari Pusat Statistik dan Prosentase kemiskinan di Kabupaten Bangkalan berada di 20%, menjadikannya daerah tingkat kemiskinan tinggi. Dari hal ini menumbuhkan dan mengembangkan UMKM merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak perekonomian Bangkalan dan menurunkan angka kemiskinan.(Aditya, n.d.)

UMKM berperan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang dapat mengurangi angka kemiskinan. (Reniwati Lubis et al., 2024). Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah UMKM 22.500 (Laili & Fajar, 2022). Dari empat Kabupaten di Madura, kontribusi UMKM Bangkalan terhadap PDB (Produk Domestik Regional Bruto) yang paling terendah hanya sebesar 59,95 persen, sedangkan Kabupaten Pamekasan memiliki kontribusi tertinggi sebesar 75,92 persen.(Hanif Arif Baskoro, Ansori, 2020)

Selain itu dengan rasio hampir 2:1 UMKM di sektor perdagangan Kabupaten Pamekasan terdapat usaha makanan dan minuman jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan (UKM Kabupaten Pamekasan, 2022). Fakta bahwa Kabupaten Pamekasan menyumbang persentase nilai bruto terbesar diantara empat kabupaten di Pulau Madura adalah salah satu penyebab perbedaan ini. Namun demikian dari jumlah tersebut tidak ada informasi tentang UMKM di Kabupaten Pamekasan yang memiliki sertifikasi halal dari instansi terkait. Sedangkan di Kabupaten Bangkalan menurut Dinas Koperasi Dan UMKM hanya terdapat 11 UMKM yang mengajukan sertifikasi halal meskipun Kabupaten Bangkalan yang paling dekat dengan Halal Center yang dimiliki Universitas Trunojoyo Madura (Qomariyah, 2023)

Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan mengungkapkan bahwasanya masih relatif sedikit yang bersertifikasi halal (firdausi ahmad, 2024) Akibatnya banyak usaha kecil belum bisa memasuki pasar global karena memiliki

sertifikasi halal adalah salah satu syaratnya, jika produk usaha mikro kecil (UMK) sudah memiliki sertifikasi halal maka pasar akan lebih mudah menerimanya terutama konsumen muslim. Untuk pasar lokal maupun internasional sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena menunjukkan produk menjalani prosedur pengujian dan verifikasi menyeluruh untuk memastikan bahan yang digunakan halal dan sesuai standar halal. (Julianti et al., 2024)

Peningkatan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan tampaknya tidak terlalu signifikan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM). (Bagi et al., 2023) Intervensi pemerintah berupa program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif terkait pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMK karena tingkat literasinya sangat rendah menyebabkan kurangnya informasi bisnis dan lemahnya pemahaman terkait sertifikasi halal. Hal ini berdampak pada minat pelaku UMK untuk memiliki sertifikat halal (Adiyanto et al., 2023).

Penelitian terkait sertifikasi halal bukanlah hal yang baru karena telah banyak penelitian membahas tentang sertifikasi halal seperti yang sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya, hal ini bisa dilihat dalam tulisan Wardo dan Samsuri penelitian ini membahas tentang sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. Sertifikasi produk halal berkontribusi pada pengembangan lingkungan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia selain itu sertifikasi halal berfungsi sebagai perlindungan, jaminan, dan informasi tentang kualitas halal suatu produk bagi konsumen yang memungkinkan mereka untuk menggunakannya sebagai pedoman etis saat membuat keputusan tentang apa yang akan dibeli, di sisi lain sertifikasi halal menawarkan sejumlah keuntungan dan manfaat kepada pelaku usaha termasuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan peluang untuk memasuki pasar pangan halal global (Wardo & Samsuri, 2020)

Penelitian Anita Larasati dan Ach. Yasin menegaskan bahwa pemahaman mengenai sertifikasi halal memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pelaku UMKM Jawa Timur untuk mengajukan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM akan lebih cenderung mendapatkan sertifikasi halal jika memiliki pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang tujuan, keunggulan, dan prosedur sertifikasi halal. Produk makanan yang memiliki logo atau label yang menunjukkan produk tersebut bersertifikasi halal dapat

membantu memperjelas status halal produk yang dapat memberikan informasi yang jelas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. (Larasati & Yasin, 2024)

Penelitian Rifda Elliza Ramadhani dan Fajar bahwa di Kabupaten Pamekasan dalam menghalalkan produk makanan dan minuman ternyata Organisasi Perangkat Desa (OPD) sangat berperan signifikan di dalam masyarakat. Mereka sangat mendukung salah satu program sertifikasi halal, hal ini dilakukan karena menjadi kebutuhan mendesak dalam memenuhi Hifdz al-nafs yang bertujuan menjaga jiwa dan tubuh. Karena itu OPD sudah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam memperlancar program-program yakni akselerasi sertifikasi halal. Penilaian tersebut dapat di lihat dari beberapa Unit Kecil Mikro, UMKM yang telah mendapatkan sertifikat halal sebagai hasil kolaborasi dengan OPD. Para pelaku-pelaku usaha memahami program apa saja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk benar-benar mensupport sepenuhnya dari program akselerasi sertifikasi halal. (Rifda Elliza Ramadhani, n.d.)

Penelitian ini sendiri memberikan analisis menyeluruh terkait strategi organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangkalan dalam mempercepat sertifikasi halal. Fokus utama dalam penelitian ini mencakup mandatory halal, kerjasama antar OPD, dan pendekatan persuasif. Setiap langkah yang diambil oleh OPD untuk mempercepat sertifikasi halal dianalisis secara mendalam, dengan fokus pada efektivitas dan dampaknya terhadap pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan.

METODE PENELITIAN

Metode Kualitatif menjadi metode yang akan penuliss gunakan dalam menyusun penelitian ini. Hal ini di karenakan untuk memberikan deskripsi mendalam tentang individu atau situasi yang di teliti. Tujuan untuk benar-benar menghasilkan ide atau pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kelompok masyarakat atau organisasi dalam konteks tertentu.

Dalam penelitian ini, tentu saja pengumpulan data menjadi bagian penting salah satunya dengan menemui sumber data yakni pimpinan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan dan beberapa anggota organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab penuh dalam sertifikasi halal tersebut. Penulis menggunakan Observasi, wawancara serta dokumentasi guna memperkuat sumber data yang akan diperoleh dalam teknik pengumpulajn data.

Analisis data dalam penelitian ini yakni data akan dikumpulkan lalu di olah dan kemudian di analisis menggunakan kualitatif analisa dengan logika induktif. Struktur induktif ini digunakan dalam menganalisa sejauh mana data- data ini lebih spesifik yang kemudian di tarik kesimpulan yang lebih umum. (Fajar&Andiyono,2023). Dalam hal ini analisis digunakan untuk indentifikasi strategi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mempercepat proses sertifikasi halal. Data yang dikumpulkan mencakup tanggapan dari OPD mengenai program akselerasi setifikat halal, selanjutnya hasil analisis data yang diperoleh dideskripsikan secara sistematis dan rinci yaitu upaya dan strategi OPD dalam mengakselerasi para Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bangkalan untuk memperoleh setifikat halal dengan lebih cepat dan efisien.

Keabsahan data dalamn studi ini melalui Teknik Triangulasi, di mana Data dikumpulkan beberapa sumber, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang di lakukan oleh penulis, sehingga dapat memverifikasi dan membandingkan keakuratan informasi. Peneliti juga melakukan MEMBER CHECK yaitu menginfomasikan hasil penelitian dengan informan untuk memastikan bahwa interpretasi serta kesimpulan yang dibuat sesuai dengan maksud informan. (Jonathan Saswono, 2006) Selain itu, peneliti memperpanjang waktu pengumpulan data agar memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang situasi yang diteliti dan mengurangi kemungkinan kesalahan interprestasi untuk memastikan validasi dan keandalan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan

Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia sangat banyak sekali beberapa produk lokal maupun impor dari beberapa negara yang masuk ke Indonesia. Dalam memudahkan konsumen untuk membedakan produk halal dan tidak, tentu saja harus ada penandaan produk halal. Maka dari itu, sebelum masyarakat tidak bisa membedakan mana produk halal dan tidak, perlu adanya sertifikasi dan lebelisasi produk.(Emi et al., 2019) Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan halal kepada konsumen terutama masyarakat yang beragama muslim. Jauh sebelum membahas soal pentingnya sertifikasi Halal bagi produk-produk, ada dua hal yakni Sertifikasi dan Lebelisasi. Yang di mana kedua hal ini memiliki perbedaan namun saling berkesinambungan. Pertama, Sertifikasi halal merupakan proses dalam memperoleh sertifikat shalal dan melalui beberapa tahapan ntuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal sebagai indikator kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH sesuai fatwa tertulis dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Agus, 2017). Sebelum berlakukannya UU JPH, sertifikasi Halal memang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan secara teknis dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM).

Kedua, Labelisasi Halal merupakan bentuk tulisan 1 pada setiap kemasan produk menunjukkan produk berstatus Produk Halal. Untuk Pengelolaan dari kegiatan labelisasi halal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan memuat kewajiban pencantuman label dikemas minimal ada enam unsur, yakni keterangan tentang halal. Untuk konsumen muslim yang ingin memilih dan membeli produk tersebut bisa dikategorikan halal dengan adanya keterangan atau label halai tersebut. (Rachman et al., 2022) Terdapat serangkaian proses dalam mendapatkan sertifikat halal tahapan pemeriksaan untuk benar-benar membuktikan bahwa semua bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk sesuai dengan standar LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2008).

Terdapat beberapa data yang peneliti temukan saat berada di lapangan, antara lain beberapa Dinas pemerintahan terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Petugas Kecamatan yang berada di Bangkalan, seperti Kecamatan Sepuluh, Kecamatan Gegger, Arosbaya dan Tragah dan beberapa pengurus BUMDes dan UMKM di Kabupaten Bangkalan. Dari beberapa sumber menunjukkan hasil dan temuan bahwa hanya terdapat sedikit industri pangan yang memiliki legalitas usaha dan bersertifikat Halal dari LPPOM MUI, sebagaimana yang akan dijelaskan pada grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1



Sumber : Dinas Industri dan Tenaga Kerja Bangkalan

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Koperasi pada tahun 2019 terdapat tiga UMKM yang mengajukan pendaftaran sertifikasi halal melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, tidak heran mengapa muncul hanya tiga umkm saja karena hal ini merupakan salah satu program terbaru yang di luncurkan pemerintah. Lebih dalam, data dari Halal *Center* UTM untuk tahun 2022 ada sekitar 71 pelaku usaha maupun UMKM telah terdaftar sertifikasi halal. Pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sangat turun permasalahan ini disebabkan oleh adanya COVID-19 yang mengakibatkan tidak berlangsungnya kegiatan ekonomi bagi para pelaku UMKM. Termasuk pelaksanaan sertifikasi halal yang mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan penghasilan sehingga pelaku UMKM lebih fokus untuk bertahan hidup daripada menambah beban administratif seperti sertifikasi halal. Hal lainnya seperti pembatasan sosial juga membatasi mobilitas, sehingga proses audit atau inspeksi lapangan menjadi lebih sulit dilakukan. Tidak hanya itu dalam beberapa kasus birokrasi yang berbelit-belit atau ketidakjelasan regulasi mengenai sertifikasi halal juga menghalangi pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Ini juga termasuk kesulitan dalam mengakses informasi atau lambatnya pelayanan oleh pihak berwenang di tingkat

daerah. Adapun jumlah perusahaan pangan di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari tabel 1.1 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.

Rekapitulasi data jumlah UMKM di Kabupaten Bangkalan tahun 2024

Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Bangkalan	2072	77	2
Socah	752	2	0
Burneh	878	21	3
Kamal	866	25	1
Arosbaya	667	33	1
Geger	682	4	0
Klampus	809	17	0
Sepulu	372	0	0
Tanjung Bumi	600	7	0
Kokop	518	1	3
Kwanyar	795	12	0
Labang	835	11	1
Tanah Merah	867	10	0
Tragah	406	9	1
Blega	758	13	2
Modung	654	3	1
Konang	449	2	2
Galis	835	7	4

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Bangkalan

Faktor yang mempengaruhi sedikitnya UMKM yang memiliki sertifikat halal, Pertama, sangat minim pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ada sertifikasi halal. Terlebih banyak dari sebagian UMKM tidak mengetahui sertifikasi halal, proses pengajuan, tempat pengajuan dan lainnya. Kedua, waktu yang dibutuhkan lebih lama, serta biaya dirasa mahal yang melibatkan tahapan seperti Audit, pengujian, verifikasi bahan baku dianggap memberatkan sehingga UMKM kurang tertarik mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ketiga, tidak ada kesadaran dari UMKM dan konsumen tentang sertifikasi halal dan belum memahami pentingnya sertifikasi halal untuk pasar yang mengutamakan kehalalan produk.

Strategi Akselerasi Sertifikasi Halal Oleh Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Bangkalan

Di Indonesia, pertama kali memperkenalkan mengenai kebijakan sertifikasi halal pada tahun 2001 di mana itu dilihat dari Keputusan Menteri Agama no 518 tahun 2001. Kebijakan ini mencakup Kebijakan dan Tata Cara Pemberian Label Halal pada Produk yang di Pasarkan. Lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan ini adalah LPPOM MUI yang tunjuk langsung oleh Menteri Agama dalam memberikan sertifikasi halal yang pasarkan di Indonesia.

Pada 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 yang meliputi jaminan produk halal (UU JPH) mewajibkan produk di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dilakukan pemerintah atas respon dan tuntutan pasar meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk halal.(Hidayatullah, 2020) Tidak serta merta dikeluarkan, LPPOM MUI atau lembaga sertifikasi halal harus terakreditasi oleh BPJPH lembaga dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Global Religius Future memaparkan data bahwa penduduk muslim yang ada di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total populasi yang ada (BPS 2010). Populasi ini semakin meningkat di setiap tahunnya, hal ini ditandai dengan data yang dikeluarkan pada tahun 2020 dimana penduduk muslim Indonesia di perkirakan akan mencapai 229,62 jiwa dan ada 1,9 miliar penduduk muslim yang ada di dunia. Hal ini menjadikan penduduk muslim sebagai penduduk terbesar kedua setelah agama Kristen yang ada di dunia. Tak heran jika pemerintah akhirnya memusatkan fokus dan perhatiannya dalam melakukan program sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan muslim yang ada di Indonesia, pemerintah juga ingin menumbuhkan kebutuhan muslim yang ada di dunia hal ini menjadi point penting bagi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan sertifikasi halal ini menjadi jembatan untuk mendapatkan pasar tersebut.

Bentuk keseriusan pemerintah mendorong sertifikasi halal ini dilakukan dalam bentuk Undang-undang. Seperti UU JPH, BPJPH, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang mempusatkan perhatiannya dalam sertifikasi Halal. Dalam hal ini Kementerian Agama dalam menggencarkan sertifikasi halal menjalin kerjasama dengan OPD yang berada di kabupaten dan kota di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Program Sertifikasi Halal di Bangkalan berjalan dengan sangat lancar hal ini

dibuktikan dengan meningkatnya jumlah produk yang tersertifikasi halal khususnya dalam makanan dan minuman adapun strategi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

a) Mandatory halal

sebuah kegiatan kampanye yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap kebijakan wajib sertifikasi halal di suatu negara atau wilayah. Kampanye ini diperlukan pemerintah yang sedang berencana untuk menerapkan peraturan yang mengharuskan produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai syarat untuk memasarkan produk mereka. Bahwa yang mereka konsumsi dari produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Mandatory halal ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendorong produsen dan penyedia layanan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar dan meningkatkan kualitas produk halal mereka. Ajakan ini menyasar hampir seluruh lapisan Masyarakat, dari pelaku usaha mikro, kecil, sedang maupun besar, serta konsumen di Indonesia. Setiap Kementerian agama kabupaten atau kota setidaknya ada dua titik tempat di pusat keramaian. Di setiap titik tersebut akan menyelenggarakan penyebaran berupa brosur dan pendaftaran halal kepada seluruh pelaku usaha, titik kerumunan tersebut yang dimaksud adalah mall, pasar swalayan, pasar tradisional atau titik keramaian lainnya yang berada di kabupaten atau kota.

Dalam Mandatory halal ini OPD Kabupaten Bangkalan melaksanakannya pada dua titik lokasi yaitu Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan dan Area parkir depan Stadion Bangkalan dua lokasi tersebut sangat strategis mengingat kedua lokasi ini merupakan pusat aktivitas masyarakat yang tinggi. Pasar Ki Lemah Duwur, sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Bangkalan yang menjadi tempat berkumpulnya pelaku usaha dan konsumen dari berbagai kalangan. Dengan adanya kegiatan ini di tengah keramaian pasar, informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dapat dengan mudah disampaikan kepada masyarakat luas. Sementara itu, area parkir depan Stadion Bangkalan sering dijadikan lokasi berbagai acara dan kegiatan komunitas, sehingga menjangkau pengunjung yang datang untuk berolahraga atau menyaksikan pertandingan. Kombinasi kedua lokasi ini tidak hanya memudahkan akses bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang besar untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal di kalangan warga Bangkalan. OPD disini menjelaskan kepada pelaku UMK untuk mengetahui dengan benar bagaimana alur sertifikasi halal khususnya yang *self declare* selain itu salah

satu Tim BPJPH, Nur Fadilah Anisa juga menjelaskan bahwa teknis dan persyaratan untuk mendaftarkan sertifikasi halal dan *self declare* bisa diakses melalui website maupun sosial media resmi dari BPJPH atau para pelaku usaha bisa mengunjungi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta KUA kecamatan terdekat.

Selain itu Satgas Halal dan P3H Kankemenag Bangkalan turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan dan melakukan pengawasan pada produk halal kepada para pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan, beberapa usaha yang dikunjungi antara lain pengusaha bakery hingga makanan ringan dan minuman, selaku Ketua Satgas halal sekaligus Kepala Sub bagian Tata usaha kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Wafir diberi ruang untuk berdialog dengan semua pelaku usaha terkait informasi sertifikasi halal dan mayoritas pemilik usaha masih belum memahami mengenai kewajiban halal bagi produk-produk yang dipasarkan, dalam hal ini tim mereka siap membantu dan mendampingi para pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal melalui para P3H, dengan adanya sosialisasi dan pengawasan langsung ke lapangan ini berharap bisa membuahkan hasil nyata, sehingga bisa memenuhi target program pemerintah yang telah ditetapkan bahwa tahun 2026 semua produk tanpa terkecuali yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal.

Terdapat sektor pemerintah juga ikut andil dalam mensukseskan program ini antara lain Kementerian Agama terus bersosialisasi dalam sertifikasi halal kepada setiap pedagang atau pengusaha. Musnina selaku Kepala Bidang Pembinaan UMKM Dinkop UM Bangkalan menegaskan bahwa pihaknya akan terus fokus untuk terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Hal ini dilakukan oleh beliau dikarenakan masih banyak pengusaha makanan dan minuman yang masih belum melakukan pengajuan. Tidak sendirian, Musnina dibantu juga dengan Sulaiman selaku Kepala Seksi penyelenggara Syariah, Kemenag Bangkalan. Beliau menyampaikan bawasanya akan terus melakukan sosialisasi dan mendorong semua pelaku usaha makanan dan minuman dalam kemasan agar bisa mengajukan dan mau mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. Tidak hanya itu, Sulaiman juga terus melakukan komunikasi dengan pihak dinas terkait dalam mensukseskan program sertifikasi halal tersebut.

b) Kerja sama antar OPD (organisasi perangkat Daerah)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan yang di wakikan dengan Tim Satuan Tugas Produk Halal melakukan kunjungan ke Dinas Perternakan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustian dan tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas

Perikanan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan. Wafir, selaku ketua Tim Satgas Halal dan juga sebagai Plt kepala Sub Bagian Tata Usaha ini melakukan kunjungannya guna memperkuat komunikasi dan jalur koordinasi dalam proses penerbitan sertifikasi halal untuk semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bangkalan. Tidak hanya itu, Wafir menegaskan bahwa dirinya dan satgas halal yang di bawahi oleh Kementerian Agama juga melakukan pendampingan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang memiliki usaha agar segera memperoleh sertifikasi halal bagi produk-produk mereka yang dihasilkan seperti, makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Sulaiman juga menambahkan bahwa Kemenag sendiri sudah menyiapkan 45 pendamping untuk Produk Halal (PPH) dan 148 orang dari Halal Center Universitas Trunojoyo.

Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan melalui Satgas Halal sebagai pendamping memiliki peranan mendampingi pelaku usaha khususnya mikro dalam mengurus penerbitan sertifikat halal dari produk yang di hasilkan. Mereka juga memandu para pelaku usaha dari mulai proses pengumpulan dokumen hingga unggah ke website. Sehingga pelaku usaha yang dokumennya sudah diverifikasi dan nantinya sertifikatnya sudah terbit dapat diunduh secara mandiri.

Dengan adanya hal tersebut tentu juga sangat di bantu dengan respon positif dari beberapa dinas, seperti Dinas Perikanan, Mohammad Zaini yang sangat merespon dengan hangat dan positif atas kunjungan yang dilakukan oleh satgas halal sehingga mengarahkan beberapa anggotanya untuk membantu pendampingan dalam mengedukasi dan bersosialisasi kepada para pengusaha. Menurutnya, tidak hanya sebagai bentuk memenuhi kebutuhan Undang-Undang saja, melainkan juga memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pentingnya produk halal.

Tidak hanya itu akselerasi sertifikasi halal yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan juga bersinergi dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bersama komisi VII DPR RI dengan menggelar agenda public Hearing layanan sertifikasi halal bersama UMK (Usaha Mikro Kecil) dan P3H (Pendamping proses produk Halal) di Aula MAN Bangkalan, agenda ini tidak lain sebagai upaya untuk kebut capaian sepuluh juta produk bersertifikat halal di tahun ini. Dalam hal ini Wafir selaku Plt. Kepala subbagian Tata Usaha, menyebutkan Kantor Kementerian Agama kabupaten Bangkalan sudah melakukan pendekatan dengan mengirim surat imbauan kepada madrasah, madrasah diniyah, TPQ, hingga pondok pesantren untuk mendaftarkan sertifikat halal bagi kantinnya, karena fokus utamanya memang mewajibkan seluruh kantin

beserta produknya pada satuan kerja dibawah Kementerian Agama harus telah bersertifikat halal.

c) Pendekatan persuasif oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Hal ini dilakukan secara masif dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan adanya program yang sudah berjalan yaitu *Bantuan Modal Usaha* (BMU) Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja meluncurkan program ini pada tahun 2023 sebagai strategi baru dalam bentuk pendekatan persuasif yang didorong penuh oleh (Pj) Bupati Bangkalan Arief M Edie hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan di Sentra IKM bangkalan memberikan secara simbolis Bantuan Modal Usaha kepada para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Sebagai upaya dalam akselerasi sertifikasi halal Disperinaker tidak hanya fokus pada UMKM saja tetapi juga IKM karena memiliki peluang untuk berkembang menjadi lebih besar dan berdaya saing tinggi serta memenuhi standar halal yang semakin dibutuhkan konsumen dengan Disperinaker sebagai penggeraknya.

Program BMU ini menasar 503 pelaku UMKM yang juga merupakan bagian dari IKM dalam mendapatkan bantuan peralatan produksi berupa mesin dan alat produksi di samping itu Disperinaker juga secara bersamaan mendorong mereka secara aktif untuk segera mendaftarkan sertifikasi halal karena salah satu tujuan utama dalam program pemberian bantuan peralatan ini untuk lebih mempersiapkan para pelaku usaha agar lebih siap dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal oleh karena itu Disperinaker tidak hanya memberikan bantuan berupa alat tetapi juga pembinaan dan pendampingan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal yang bertujuan agar para pelaku usaha memahami prosedur dan manfaat dari sertifikasi halal karena mereka menyadari bahwa proses sertifikasi halal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM dan IKM yang tidak hanya dari segi biaya maupun persyaratan teknis saja. Melalui pendekatan persuasif ini Disperinaker memfasilitasi pelaku UMKM dan IKM dengan cara siap membantu dalam proses persiapan mulai dari pemenuhan standar produksi hingga pengurusan dokumen yang diperlukan, mereka juga diimbau untuk terus berkoordinasi dengan Disperinaker dengan harapan para pelaku UMKM dan IKM di Bangkalan dapat lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan sertifikasi halal yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk lokal serta membuka peluang besar yang lebih luas.

Sejak tahun 2019, Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan strategi akselerasi sertifikasi halal yang terintegrasi dengan berbagai pendekatan, termasuk mandatory halal, kerjasama antar OPD, dan pendekatan persuasif. Strategi ini telah menunjukkan dampak

yang signifikan dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal di wilayah tersebut. Dengan adanya kebijakan mandatory halal, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mengurus sertifikasi halal, yang mendorong kesadaran mereka akan pentingnya kepatuhan terhadap standar halal, Kerjasama antar OPD juga menjadi kunci keberhasilan strategi ini dengan melalui kolaborasi yang baik antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan berbagai program edukasi dan sosialisasi dilakukan secara terintegrasi hal ini menciptakan sinergi dalam penyampaian informasi yang lebih efektif kepada masyarakat, sehingga pelaku usaha merasa lebih didukung dalam proses sertifikasi halal, pendekatan persuasif melalui program Bantuan Modal Usaha (BMU) yang dilakukan Disperinaker berhasil menjadi langkah strategis dalam mendukung pelaku UMKM maupun IKM sehingga mempercepat proses sertifikasi halal.

Antara tahun 2019 hingga 2024, hasil dari kombinasi strategi-strategi tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah sertifikat halal yang diterbitkan, peningkatan ini tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dalam kualitas pemahaman masyarakat tentang produk halal. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya ragu untuk mengurus sertifikasi halal kini menjadi lebih percaya diri dan proaktif. Kesadaran yang tumbuh di kalangan masyarakat dan pelaku usaha menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah membuahkan hasil, keberhasilan ini juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal dengan lebih banyak produk bersertifikat halal yang beredar di pasar dengan begitu Kabupaten Bangkalan mampu menarik minat konsumen dari dalam Bangkalan maupun luar daerah hal ini memberikan dampak positif pada pendapatan pelaku usaha dan menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya, strategi akselerasi sertifikasi halal yang diimplementasikan di Kabupaten Bangkalan telah berhasil menciptakan budaya konsumsi yang lebih sadar dan bertanggung jawab, kesadaran akan pentingnya produk halal tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari nilai-nilai yang dianut masyarakat dengan dukungan dari semua pihak yang menjadikan Kabupaten Bangkalan dapat memberikan contoh positif bagi daerah lainnya.

Hambatan Yang Terjadi Saat Pelaksanaan Sertifikasi Halal

1) Kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal

Dari segi pengetahuan, masyarakat Kabupaten Bangkalan banyak yang masih belum memahami apa itu sertifikasi halal, produk-produk apa saja yang wajib memiliki sertifikasi halal serta bagaimana prosedur pendaftaran dan proses sertifikasi yang harus mereka lalui.

Mereka juga belum mengetahui keuntungan dan kerugian terkait dengan adanya sertifikasi halal pada produk.

- 2) Proses sertifikasi yang memakan waktu lama membuat pelaku UMKM ragu mendaftar sertifikasi halal

Dalam mendapatkan sertifikasi halal ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan seperti kelengkapan dokumen, pelatihan, dan penyesuaian terhadap persyaratan proses produksi. Oleh karena itu proses untuk mendapatkan sertifikasi halal membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan seluruh tahapan sertifikasi halal.

- 3) Rendahnya kesadaran hukum di kalangan produsen dan konsumen mengenai pentingnya memperoleh sertifikasi halal

Hambatan yang satu ini menjadi masalah yang signifikan, kesadaran hukum atau kewajiban hukum seharusnya dapat menciptakan nilai kepatuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena seseorang akan mematuhi hukum jika ia memahami arti dari hukum itu sendiri karena tanpa pemahaman yang jelas tentang makna hukum seseorang tidak akan mematuhi peraturan yang ada. Sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat Bangkalan beragama islam sehingga banyak yang beranggapan bahwa pelaku usaha muslim memiliki kewajiban untuk menjual dan mendistribusikan produk halal. Namun masyarakat seringkali beranggapan bahwa hanya produk yang diolah pabrik saja yang perlu mendapatkan sertifikasi halal, sementara produk lain tidak dianggap perlu mendapatkan sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Program akselerasi sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan telah berjalan dengan baik dan efektif dengan adanya strategi yang diterapkan OPD melalui Mandatory halal, Kolaborasi antar OPD dan pendekatan persuasif yang memberikan dampak positif yang signifikan, hal ini dilihat dari peningkatan jumlah produk yang telah mempunyai sertifikasi halal khususnya pada sektor makanan dan minuman. Mandatory halal yang dilaksanakan di lokasi yang strategis berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, selain itu kerjasama antar OPD mendukung komunikasi dan koordinasi dalam pendampingan usaha, Pendekatan persuasif melalui program Bantuan Modal Usaha (BMU) oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) tidak hanya menyediakan peralatan produksi bagi pelaku UMKM dan IKM tetapi juga mempermudah proses sertifikasi. Selama periode 2019 sampai 2024 strategi

yang dilakukan OPD menghasilkan perubahan yang signifikan, mulai dari peningkatan jumlah sertifikasi halal yang diterbitkan hingga meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produk mereka, dampak positif lainnya juga dirasakan dalam perekonomian lokal dengan bertambahnya produk halal yang beredar yang memperkuat budaya konsumsi halal di masyarakat. Semua pencapaian ini menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai contoh keberhasilan dalam akselerasi sertifikasi halal bagi daerah lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, W. (n.d.). (2024). *Kesadaran Halal Pelaku Umkm Terhadap Produk Olahan Wajib Bersertifikat Halal (Studi Umkm Kecamatan Kwanyar) MSMEs ' Halal Awareness Of Processed Products Must Be Halal Certified (Umkm Study Kwanyar District) Pendahuluan Industri halal pada saat ini su.* 1–17. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v4i01.522>
- Adiyanto, M. R., & Amaniyah, E. (2023). Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK di Pulau Madura. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 94–101. <https://doi.org/10.31942/akses.v18i2.10123>
- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Bagi, H., Umkm, P., Desa, D. I., Warungpring, K., Pemalang, K., Yanto, F. T., Rahmawati, T., & Prabowo, D. S. (2023). *Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Produk.* 3(2), 139–143.
- Conference, I., Suyani, E., Asry, W., & Aziz, A. (2019). *INTERESTING LOGO HALAL PADA PEMILIHAN PRODUK DI.* 74–87.
- Fajar. (2023). Optimalisasi peran bumdes dalam mengakselerasi sertifikasi halal pada produk umkm di bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 829. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.17579>
- firdausi ahmad. (2024). No Title sertifikat halal. *Institut Agama Islam Negeri Madura.* <https://iainmadura.ac.id/berita/2024/10/sertifikat-halal%0A%0A>
- Hanif Arif Baskoro, Ansori, I. (2020). Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Akuntansi (SENMEA) 2016-UNPGRI KEDIRI. *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Akuntansi (SENMEA)*, 3(1), 51–62.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Jaffry Prabu Prakoso. (2021). *No Title Kemenkeu Catat Cuma 1 Persen UMKM Indonesia Punya Sertifikasi Halal Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Kemenkeu Catat Cuma 1 Persen UMKM Indonesia Punya Sertifikasi Halal", Klik selengkapnya di sini:* <https://ekonomi.bisnis.com/r>.
- Jonathan Saswono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue January).
- Julianti, I., Humairoh, S., Alfadhli, I. A. R., & ... (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare pada Produk UMK Nasabah BWM Prenduan Sumenep

- Madura. *Welfare: Jurnal ...*, 2(1), 6–12. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/1063%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/1063/505>. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1063>
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 147–155. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Larasati, A., & Yasin, A. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Jawa Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 3905–3923. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.748>
- LPPOM MUI. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI. *Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*.
- Makhtum, A., & Faraby, M. E. (2021). Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 99–108. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8761>
- No Title [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *Sensus Penduduk 2010: Penduduk menurut* <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0000000000&lang=id> [6 September 2019]. (2010).
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Qomariyah, N. (2023). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Madura. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3858. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9314>
- RACHMAN, A., Maemunah, M., & Ulpah, M. (2022). Desain Baru Logo Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Antara Urgensi, Seni, Dan Esensi. *El-Bubuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, August, 245–262. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v0i0.4700>
- Reniwati Lubis, Johni Eka Putra, Tri Widayati, Nurjanna Ladjin, & Adam Hafidz Al Fajar. (2024). Peran dan Strategi UMKM dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(8), 4082–4094. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.4611>
- Rifda Elliza Ramadhani, F. (n.d.). (2023). *Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hifdz Al-Nafs*. 4(2), 177–190. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v4i2.1291>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yulia, Lady. (2019). Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bisnis Islam*, 8(1), 121–162.